

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM DATABASE PEMASYARAKATAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA MANADO DIMASA PANDEMI COVID-19

IMPLEMENTATION OF THE CORRECTIONAL DATABASE SYSTEM POLICY AT MANADO CLASS IIA CORRECTIONAL INSTITUTION DURING COVID-19 PANDEMIC

Hendra Stevi Lumataw⁽¹⁾, Max Rembang⁽²⁾, Welly Waworundeng⁽²⁾

1) Staf dan Peneliti pada Kantor Kemenkumham Provinsi Sulawesi Utara/ASN

2) Staf Pengajar dan Peneliti pada PS Pengeloan Sumberdaya Pembangunan, Pascasarjana, Universitas Sam Ratulangi, Manado

*Penulis untuk korespondensi: hendralumataw@gmail.com

Naskah diterima melalui Website Jurnal Ilmiah agrisosioekonomi@unsrat.ac.id	:	Selasa, 6 April 2021
Disetujui diterbitkan	:	Rabu, 28 Juli 2021

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze what causes the implementation of the correctional database system policy at Manado Class IIA Correctional Institution is not optimal. The method used in this research is qualitative with a descriptive case study approach. This research instruments are document study, observation and interviews. The research found that the process of integration rights services for prisoners through the correctional database system is not in accordance with the standard operating procedures set because there are still delays in the process of integration of prisoners. Meanwhile, the correctional database system is not optimal due to the lack of resources for operators, a verification mechanism and approval of the integration program, and synergy between institutions. For this reason, it is necessary to increase the number of operators, the verification and approval mechanisms, it is necessary to share the authority with the regional offices, the availability of adequate budget and facilities.

Keywords : implementation; correctional database system; correctional institution

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa yang menyebabkan implementasi kebijakan sistem database pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado belum optimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif. Instrumen penelitian ini melalui studi dokumen, observasi dan wawancara. Hasil penelitian ditemukan proses pelayanan hak integrasi narapidana melalui sistem database pemasyarakatan belum sesuai standar operasional prosedur yang ditetapkan karena masih terjadi keterlambatan dalam proses integrasi narapidana. Adapun tidak optimalnya sistem database pemasyarakatan disebabkan kurangnya sumberdaya tenaga operator, mekanisme verifikasi dan persetujuan program integrasi, sinergitas antar lembaga. Untuk itu perlu dilakukan penambahan tenaga operator, mekanisme verifikasi dan persetujuan perlu dilakukan pembagian kewenangan dengan kantor wilayah, ketersediaan anggaran dan sarana yang memadai.

Kata kunci : implementasi; sistem database pemasyarakatan; lembaga pemasyarakatan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Lembaga Pemasyarakatan dihuni oleh narapidana, warga binaan pemasyarakatan (tahanan maupun anak didik pemasyarakatan). Konsep Pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Suharjo pada tahun 1962, istilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Bapak Suharjo pada 5 juli 1963 pemasyarakatan oleh beliau menyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara. Satu tahun kemudian pada tanggal 27 april 1964 dalam konferensi jawatan kepenjaraan yang dilaksanakan di Lembang Bandung, istilah Pemasyarakatan dibakukan sebagai pengganti Kepenjaraan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 pada pasal 1 ayat 1, disebutkan bahwa pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemindahan dalam tata peradilan pidana. Dengan demikian kedudukan pemasyarakatan pun menjadi semakin kuat sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Pada pasal 1 ayat 2 ditegaskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antar pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Direktorat Jendral Pemasyarakatan memiliki misi terkait pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Kegiatan pembinaan dan pembimbingan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Pembinaan bagi

narapidana dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu yang lebih dikenal sebagai Proses Pemasyarakatan :

1. Pembinaan pada tahap awal dikenal dengan admisi orientasi atau masa pengenalan lingkungan (mapenaling), yang berlangsung dari sejak menjalani pidana sampai dengan kurang lebih sepertiga masa pidana dan paling lama satu bulan.
2. Tahap lanjutan kedua, tahap ini disebut juga dengan tahap Asimilasi yaitu proses pembinaan Narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.
3. Pembinaan tahap akhir, atau pembinaan tahap integrasi, yakni tahap membaurkan narapidana dengan tinggal berada sepanjang waktu berada dalam keluarga dan lingkungan masyarakatnya. Integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Narapidana Pemasyarakatan dengan masyarakat Tahap integrasi ini dilaksanakan sepenuhnya di luar tembok (LAPAS) Lembaga Pemasyarakatan, dengan pengamanan yang minimum (*minimum security*) sampai dengan masa pidananya berakhir.

Proses pentahapan pembinaan akhir atau tahap integrasi narapidana yang dulunya masih dilakukan secara manual seiring perkembangan teknologi informasi di era modern saat ini yang begitu pesat, membuat setiap instansi baik pemerintah maupun swasta berusaha memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja, begitu juga di instansi pemerintah seperti Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat melaksanakan pembinaan narapidana tentunya membutuhkan sarana dan prasarana penunjang agar pelayanan dapat maksimal, hal inilah yang membuat pemerintah pusat melalui Kementerian Hukum dan hak asasi manusia mengeluarkan kebijakan dan terobosan untuk dapat mengatasi persoalan-persoalan yang ada di dalam Lapas, dengan cara memanfaatkan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan tugas, dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan terhadap narapidana yang sedang dibina di Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado adalah bagian dari Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana, tugas pembinaan ini tentu tidaklah mudah tanpa ditunjang sarana dan prasarana yang memadai, Lapas Manado sendiri memiliki kapasitas menampung 490 orang

narapidana dengan jumlah pegawai 102 orang, didalam Lapas narapidana mendapat pembinaan ketrampilan, pembinaan mental maupun rohani, narapidana diberikan hak-hak integrasi yang diatur sesuai pasal 14 undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hak integrasi tersebut antara lain berupa memperoleh Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas.

Proses administrasi pemenuhan hak-hak integrasi narapidana sebelum ada sistem database pemasyarakatan masih dilakukan dan diproses secara manual sehingga sering terjadi keterlambatan pelayanan terhadap narapidana untuk memperoleh pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan pemenuhan hak-hak narapidana lainnya yang sering kali menjadi persoalan didalam Lembaga Pemasyarakatan. Mekanisme kerja secara manual dalam mengontrol berjalannya proses pidana pada hak-hak integrasi narapidana seperti program Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, banyak mengalami kesulitan pada pelaksanaannya dan bahkan beberapa hak narapidana sering terlewat atau tidak tepat waktu, masalah-masalah keterlambatan pelayanan program integrasi narapidana yang terjadi sangat berpengaruh terhadap citra lembaga pemasyarakatan itu sendiri.

Sehingga pada perkembangannya proses pelayanan program integrasi narapidana yang masih manual dan tidak terintegrasi secara sistem, dinilai sudah tidak seharusnya diterapkan di zaman yang berteknologi modern seperti saat ini. Fungsi lembaga pemasyarakatan sebagai tempat untuk pembinaan tidak akan pernah terwujud jika tidak ada pembenahan dalam Lapas itu sendiri. Pembenahan awal yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah dengan mengeluarkan kebijakan Sistem Database Pemasyarakatan yang berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, Sistem Database Pemasyarakatan ini menjadi semakin penting karena dengan adanya sistem teknologi informasi ini, bisa mempermudah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan di Lapas.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan Sistem Database Pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan. Yang kemudian dibuatlah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2016 Tentang Sistem Database Pemasyarakatan. Dalam Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Sistem Database Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 1 yang dimaksud dengan Sistem Database Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat SDP adalah Keseluruhan sistem informasi yang meliputi pengumpulan, penyaringan, pengelolaan, penyajian, dan pengkomunikasian informasi pemasyarakatan. SDP juga sebagai mekanisme pelaporan dan konsolidasi pengelolaan data Warga Binaan Pemasyarakatan yang berfungsi sebagai alat bantu kerja disetiap Lembaga Pemasyarakatan untuk peningkatan kualitas layanan kepada Narapidana, Peningkatan pelayanan kepada Masyarakat, dan juga Kualitas Pelayanan diinternal Pemasyarakatan. Peran SDP menjadi sangat penting dalam proses pembinaan dan pemenuhan hak-hak integrasi narapidana, serta peningkatan pelayanan terhadap narapidana, sehingga diharapkan keterlambatan pelayanan hak-hak integrasi narapidana seperti sering terjadi sebelumnya pada proses manual, bisa teratasi dengan adanya SDP.

Dengan adanya Teknologi Informasi SDP di Lapas Kelas IIA Manado diharapkan program pembinaan akhir atau integrasi narapidana dalam memperoleh hak-hak dapat terlayani dengan baik serta adanya peningkatan pelayanan terhadap program pembinaan narapidana dan juga masyarakat. Tetapi pada kenyataannya sebagaimana data yang ada di SDP dan registrasi Lapas Kelas IIA Manado, walaupun proses hak-hak integrasi narapidana sudah menggunakan Sistem Database Pemasyarakatan yang terintegrasi dengan kantor wilayah dan Direktorat jenderal pemasyarakatan, pemenuhan hak-hak integrasi narapidana masih menemui kendala dan permasalahan, dimana masih belum adanya ketepatan waktu narapidana memperoleh surat keputusan program integrasi, pelayanan belum sesuai standar operasional prosedur yang ditetapkan. Permasalahan-permasalahan inilah yang nantinya akan diteliti oleh penulis. Karena betapa baiknya fasilitas teknologi informasi yang disediakan tanpa implementasi yang baik maka tidak akan banyak berarti.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pemikiran yang telah dikemukakan dalam uraian latar belakang masalah diatas, selanjutnya rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Mengapa Implementasi Kebijakan Sistem Database Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado Belum Optimal?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apa yang menyebabkan implementasi kebijakan sistem database pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado belum optimal.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai :

1. Secara teoritis, tesis ini sebagai masukan ilmiah bagi kepentingan dunia akademik khususnya studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan.
2. Secara praktis, diharapkan Tesis ini menjadi bahan referensi dan sumbangsi pemikiran serta solusi bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara, dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Lokasi penelitian ini dipilih karena merupakan pilot proyek sistem database pemasyarakatan di unit pelaksana teknis pemasyarakatan Sulawesi Utara yang dari fakta dan data yang ada masih terdapat berbagai permasalahan dalam implementasi sistem database pemasyarakatan (SDP) terhadap pemenuhan hak integrasi narapidana.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif. Metode kualitatif lebih menekankan pada meneliti substansi makna dari fenomena yang diamati kemudian dianalisis sehingga ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kata dan kalimat yang dideskripsikan atau digunakan. Dalam berbagai literatur pengertian penelitian kualitatif dapat didefinisikan antara lain menurut Sugiono (2015) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada

kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian studi kasus dimana menurut Surahman (1982) studi kasus adalah pendekatan yang memusatkan pada suatu kasus intensif dan rinci.

Menurut Yusuf (2014) penelitian studi kasus adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi secara mendalam, detail, insentif, holistik dan sistematis tentang kejadian, latar sosial, individu atau kelompok dengan menggunakan berbagai metode dan teknik serta banyak sumber informasi untuk memahami secara efektif bagaimana fenomena, latar sosial individu dan kelompok berjalan atau berfungsi sesuai dengan konteksnya. Dengan menggunakan metode ini dapat mengungkap gambaran yang mendalam dan detail tentang situasi atau objek. Menurut Mulyana (2010) studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif berbagai aspek seseorang individu suatu kelompok, suatu organisasi, suatu program, atau suatu instansi sosial. Dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, kelompok, suatu kejadian dan suatu program peneliti bertujuan memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai objek yang akan diteliti.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer yang diperoleh dari metode observasi dan wawancara dan data sekunder yaitu data yang sudah ada terinput dalam SDP dan juga tercatat dalam buku register, laporan, dokumen surat keputusan dan surat bebas juga dokumentasi sebagai sumber data utama dalam penelitian. Selain dokumen peneliti juga menggunakan sumber dokumentasi untuk menunjang data yang ada, metode dokumentasi yang digunakan adalah informasi yang berasal dari surat-surat dan catatan serta arsip yang ada.

Fokus Penelitian

Menurut Van Meter dan Van Horn bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut sebagai berikut :

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
5. Sikap para pelaksana
6. Lingkungan sosial, ekonomi, politik

Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *key person*, karena peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian maupun informan yang dibutuhkan. Dalam pemilihan informan penelitian penulis menggunakan *purposive sampling*. Hal ini didasarkan pada pertimbangan keterbatasan waktu dan tenaga sehingga tidak dapat diambil sampel yang besar. Menurut Sugiyono (2012:126) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun dalam menentukan informan dalam penelitian ini peneliti mempertimbangkan orang yang dianggap tahu tentang apa yang akan diteliti sehingga diharapkan tujuan penelitian akan tercapai. Informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang yang terdiri dari Informan Internal : Kepala Lapas, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana, Petugas Operator SDP dan bagian Pembinaan, Narapidana. Dari informan eksternal: Keluarga Narapidana, Ombudsman, Lembaga Sosial Masyarakat.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tiga jenis metode pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau *interview*. Dalam proses pengumpulan data baik data primer maupun data sekunder peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan tinjauan literatur yang dibaca untuk membantu peneliti memperoleh data yang akurat dan relevan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif, dalam penelitian ini dilakukan karena data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dalam bentuk dokumen-dokumen dan juga file-file yang berhubungan dengan fokus penelitian, selanjutnya dianalisa sesuai dengan kebutuhan penelitian setelah itu di buat kategori data untuk selanjutnya diuraikan dalam bentuk kesimpulan. tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Lokasi Penelitian

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I yang terletak di Jln. MH Thamrin No.52 Kelurahan Tuminting Kecamatan Tuminting Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado berdiri pada tahun 1984 yang diresmikan pada tanggal 2 april 1984 oleh Menteri Kehakiman R.I Bapak Ali Said, SH.

Rangkuman Hasil Observasi dan Hasil Wawancara

Setelah dilakukan wawancara dengan 12 orang informan yang telah dipilih dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan sistem database pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado, maka hasil rangkuman wawancara diukur dari 6 Variabel sebagai berikut

Standar dan Sasaran Kebijakan/Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Sistem Database Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Manado menurut informan AL sudah ditetapkan mengenai mekanisme standar operasional prosedur / SOP terkait program integrasi narapidana mulai dari

pengusulan sampai narapidana memperoleh pembebasan bersyarat dan semua dilakukan melalui Sistem database pemasyarakatan untuk memberikan pelayanan yang transparan, efektif dan efisien. tetapi pada kenyataannya masih ditemukan kendala dan permasalahan keterlambatan narapidana memperoleh program integrasi. menurut informan AZ bahwa tidak berjalannya standar operasional prosedur yang ditetapkan karena kurangnya tenaga operator SDP dimana untuk operator SDP Pusat 1 orang operator harus menangani 3 sampai 4 wilayah propinsi, serta sering terjadi kesalahan input berkas usulan integrasi. Sedangkan menurut informan MF mekanisme proses persetujuan dan verifikasi terlalu panjang sehingga sulit dilaksanakan sesuai Standar yang ditetapkan karena tidak didukung sumberdaya manusia atau petugas pelaksana yang memadai.

Sumber Daya

Menurut informan MF Petugas operator SDP dan petugas pembinaan yang menangani program integrasi narapidana sudah memiliki pengalaman dan menguasai tugas karena sudah lama dibagian tersebut dari segi kinerja selama ini dapat dikatakan baik karena dilihat dari program integrasi narapidana berdasarkan data yang ada terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, tetapi memang permasalahannya pada ketepatan waktu proses integrasi narapidana untuk itu perlu adanya perhatian serta ketersediaan sumber anggaran untuk SDP. sedangkan menurut informan GK bahwa petugas pelaksana program integrasi narapidana sudah menunjukkan kinerja dan pelayanan yang baik karena dia sudah cukup mendapat informasi dan penjelasan terkait persyaratan yang harus disiapkan untuk pengusulan program integrasi. Menurut informan AZ bahwa sumber daya manusia berupa tenaga operator sangat kurang dan perlu ditambah karena saat ini 1 orang operator menangani beberapa wilayah propinsi. Lain halnya dengan informan JM mengatakan bahwa saat ini tenaga operator SDP kantor wilayah hanya tertinggal 1 orang karena lainnya dipromosikan dan belum segera digantikan.

Ciri-Ciri Atau Sifat Badan / Instansi Pelaksana

Menurut informan AS mekanisme persetujuan program integrasi narapidana saat ini terlalu terpusat di SDP Pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dimana dulunya untuk program integrasi narapidana umum persetujuannya cukup sampai pada SDP kantor wilayah. Untuk itu melihat keterbatasan tenaga operator agar dapat dipertimbangkan kembali mekanisme atau standar operasional prosedur yang ada saat ini. sedangkan menurut informan ZS bahwa pelayanan program integrasi narapidana melalui SDP belum sesuai yang diharapkan karena mekanismenya terasa menyulitkan. seperti yang dialaminya saat akan mengurus usulan integrasi oleh petugas menyampaikan ada masalah terkait berkas penahanan, padahal dalam program sebelumnya tidak ada masalah terkait berkas tersebut sehingga program integrasinya sempat tertunda dan terlambat diproses untuk itu dia mengharapkan perlu adanya standar persyaratan yang jelas agar kepastian pelayanan program boleh mereka terima dengan baik.

Komunikasi Organisasi Terkait dengan Kegiatan-kegiatan Pelaksana

Menurut informan NK bahwa sebagai petugas tentunya memahami apa yang menjadi tujuan kebijakan sistem database pemasyarakatan, tetapi walaupun aturan –aturan terkait persyaratan pelaksanaan program sudah ditetapkan tetapi implementasinya sering terjadi multi tafsir terkait dengan syarat dan kelengkapan dokumen narapidana dimana seringkali berkas narapidana tiba-tiba direkomendasi untuk dilakukan perbaikan oleh operator SDP Pusat padahal sebelumnya tidak ada masalah terkait berkas tersebut. Perbaikan ini tentunya selain akan menghambat program terhadap narapidana juga tentunya menambah beban kerja bagi kita operator di SDP Lapas, karena seharusnya kita mengerjakan pekerjaan yang baru tetapi diperhadapkan dengan pekerjaan yang sebelumnya sudah selesai tentunya sangat tidak efektif. Untuk itu perlu dilakukan koordinasi atau bahkan pendidikan dan pelatihan tenaga operator untuk menyatukan persepsi dan pemahaman terkait aturan yang ada agar tetap konsisten. Sedangkan menurut informan SA perlu diperjelas lagi terkait kelengkapan berkas narapidana dalam sistem database pemasyarakatan agar tidak menjadi kendala dan hambatan saat akan disulkan hak integrasi.

Sikap Para Pelaksana

Menurut informan LM petugas pelaksana program integrasi sudah memiliki sikap tanggung jawab yang baik terhadap tugas dimana sudah menghubungi dirinya untuk menyampaikan terkait program integrasi yang akan diberikan terhadap suaminya yang merupakan narapidana di Lapas Manado, adapun dijelaskan mengenai syarat dan kelengkapan berkas yang harus disiapkan, karena saat ini merupakan masa pandemi Covid-19 saya menyampaikan kepada petugas bahwa belum bisa memenuhi persyaratan karena selain jarak rumah berada diluar kota manado waktu itu ada pembatasan terkait protokol covid-19. Saat itu petugas pelaksana menyampaikan bahwa program integrasi harus segera diusulkan agar tidak terjadi keterlambatan. petugas memberikan solusi dengan cara mengirimkan surat yang harus saya selaku penjamin tandatangani dan juga pihak kelurahan melalui aplikasi WhatsApp dan saya print kemudian tanda tangan setelah itu dikirim kembali melalui aplikasi yang sama.

Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Menurut informan JM bahwa program integrasi narapidana sering terhambat pada lambatnya pihak kejaksaan membuat surat eksekusi terhadap putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap disisi lain juga pihak pengadilan sering kali terlambat dalam mengirim berkas putusan padahal narapidana tersebut sudah mendekati tanggal jatuh tempo program integrasi. Selain itu menurut informan GK program integrasinya terlambat karena laporan penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan terlambat di terima. Sedangkan menurut informan LM masa pandemi Covid-19 saat ini menyulitkan mereka melengkapi dan menyiapkan persyaratan yang dimintakan petugas pelaksana.

Pembahasan

Dalam melakukan penelitian terkait Implementasi kebijakan Sistem Database Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado sebagaimana hasil penelitian yang sudah dilakukan menggunakan teori Implementasi dari Van Meter dan Van Horn untuk bisa menjawab terkait permasalahan

Implementasi kebijakan Sistem Database Pemasyarakatan dalam pelaksanaan program integrasi narapidana. Selanjutnya pembahasan terkait dengan Implementasi Kebijakan Sistem Database Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado di Masa Pandemi Covid-19, menggunakan teori Van Meter dan Van Horn untuk mengukur pengaruh kinerja kebijakan dari beberapa variabel yang saling berkaitan, dapat diuraikan sebagai berikut:

Standar dan Sasaran Kebijakan / Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis. Menurut Agustino (2006) ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan. Menurut Grindel (dalam Agustino 2008:139) keberhasilan implemetasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan apa yang telah ditentukan yaitu melihat pada tindakan program dan apakah tujuan dari program itu tercapai.

Dari hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado pelaksanaan program integrasi narapidana melalui Sistem Database Pemasyarakatan sudah memiliki Standar Operasional Prosedur yang jelas mengenai waktu pengusulan proses sampai program integrasi selesai atau memperoleh surat keputusan, sebagaimana hasil wawancara dengan informan AL mengatakan bahwa sudah ditetapkan mengenai mekanisme standar operasional prosedur / SOP terkait program integrasi narapidana mulai dari pengusulan sampai narapidana memperoleh pembebasan bersyarat dan semua dilakukan melalui Sistem database pemasyarakatan untuk memberikan pelayanan yang transparan, efektif dan efisien. tetapi pada kenyataannya masih ditemukan kendala dan permasalahan keterlambatan narapidana memperoleh program integrasi. Menurut informan AZ mengatakan bahwa standar operasional prosedur yang ditetapkan untuk program integrasi narapidana terkendala pada tenaga operator SDP yang kurang, dimana saat untuk operator SDP Pusat 1 orang operator harus menangani 3 sampai 4 wilayah propinsi. Sedangkan menurut informan MF mekanisme proses persetujuan dan verifikasi

terlalu panjang sehingga sulit dilaksanakan sesuai Standar yang ditetapkan karena tidak didukung sumberdaya manusia atau petugas pelaksana yang memadai.

Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa standar operasional prosedur / SOP yang ditetapkan tidak berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan sistem database masyarakat karena masih terjadi keterlambatan proses integrasi narapidana hal ini disebabkan standar dan mekanisme yang diatur dalam pelaksanaan program integrasi tidak didukung dengan ketersediaan sumberdaya tenaga operator yang memadai. Untuk itu agar implementasi kebijakan ini berjalan sesuai standar dan tujuan yang diharapkan perlu dilakukan penambahan tenaga operator SDP, pembenahan dan penyesuaian standar operasional prosedur terkait pembagian mekanisme kerja agar tidak semua usulan integrasi harus melalui persetujuan pusat.

Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino 2006) kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia baik manusia, finansial dan waktu akan menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam penentu keberhasilan implementasi kebijakan karena sebagai sumber penggerak dan pelaksana kebijakan sedangkan waktu dalam pelaksanaan kebijakan dan finansial diperlukan untuk membiayai pelaksanaan kebijakan. Salah satu faktor kegagalan suatu implementasi kebijakan disebabkan tidak tersedianya anggaran atau dana. Menurut Mathis dan Jackson (2006) bahwa sumber daya manusia merupakan suatu rancangan dari berbagai sistem formal pada sebuah organisasi dengan tujuan memastikan penggunaan dan keahlian manusia secara efektif serta efisien untuk tercapainya tujuan organisasi.

Dari hasil penelitian sumber daya manusia di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Manado khususnya petugas bagian pembinaan narapidana dan petugas operator SDP dari tingkat pendidikan merupakan sarjana S1 dan dari hasil wawancara dengan informan MF Petugas operator

SDP dan petugas pembinaan yang menangani program integrasi narapidana sudah memiliki pengalaman dan menguasai tugas karena sudah lama dibagian tersebut dari segi kinerja selama ini dapat dikatakan baik karena dilihat dari program integrasi narapidana berdasarkan data yang ada terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, hanya saja memang permasalahan pada ketepatan waktu proses integrasi narapidana untuk itu perlu adanya perhatian serta ketersediaan sumber anggaran untuk SDP. Menurut informan AZ dan informan JM menyampaikan perlu untuk segera melakukan penambahan tenaga operator dan pembenahan Sistem SDP. Sedangkan menurut informan GK bahwa petugas pelaksana program integrasi narapidana sudah menunjukkan kinerja dan pelayanan yang baik karena dia sudah cukup mendapat informasi dan penjelasan terkait persyaratan yang harus disiapkan untuk pengusulan program integrasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa petugas pembinaan dan operator SDP di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Manado sudah memiliki skill dan kompetensi serta dari segi pengalaman tugas sudah sangat menguasai dan mengetahui terkait pelaksanaan program integrasi narapidana melalui Sistem Database Masyarakat. Mengapa kebijakan sistem database masyarakat belum optimal dalam pelaksanaan program integrasi disebabkan karena kurangnya tenaga operator SDP Pusat, serta tidak adanya anggaran yang diatur secara khusus di DIPA.

Ciri-ciri Sifat Badan / Instansi Pelaksana

Kinerja implementasi kebijakan dipengaruhi oleh ciri dan sifat organisasi pelaksana hal ini sangat penting karena badan atau instansi yang memiliki ciri, sifat yang tepat serta cocok tentunya akan berhasil dalam mengimplementasikan kebijakan. Menurut Edward III (1980) Karakteristik utama dari struktur birokrasi adalah prosedur-prosedur kerja standar dan fragmen. Standar operasional prosedur sebagai keseragaman dalam pelaksanaan tugas kerja badan atau instansi. SOP sebagai pedoman yang telah diatur untuk situasi yang mungkin menghambat perubahan dalam kebijakan yang tidak sesuai dengan program baru. Fragmentasi merupakan pembagian tugas dan

tanggung jawab terhadap suatu kebijakan dalam unit kerja badan atau instansi. Semakin luas koordinasi atau persetujuan yang berkaitan keputusan -keputusan suatu kebijakan semakin kecil implementasi tersebut berhasil. Menurut Subarsono (2006) keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas ciri-ciri para aktor, kualitas tersebut adalah tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya.

Sebagaimana rangkuman wawancara yang peneliti lakukan dengan informan AS mengatakan mekanisme persetujuan program integrasi narapidana saat ini terlalu terpusat di SDP Pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dimana dulunya untuk program integrasi narapidana umum persetujuannya cukup sampai pada SDP kantor wilayah. Untuk itu melihat keterbatasan tenaga operator agar dapat dipertimbangkan kembali mekanisme atau standar operasional prosedur yang ada saat ini. Sedangkan menurut informan ZS bahwa pelayanan program integrasi narapidana melalui SDP belum sesuai yang diharapkan karena mekanismenya terasa menyulitkan. Sedangkan menurut informan MF kualitas dan tingkat pendidikan petugas operator sudah sangat baik dan kompeten serta berpengalaman dan memiliki tingkat pendidikan yang baik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mekanisme pelaksanaan program integrasi narapidana melalui sistem database pemasyarakatan perlu dilakukan pembenahan dan perubahan terkait prosedur pelaksanaan pengusulan dan persetujuan program integrasi, dimana perlu adanya pembagian tugas verifikasi persetujuan serta keputusan antara pusat dan daerah. yang berjalan saat ini mekanismenya secara birokrasi terlalu panjang dan luas perlu dirampingkan agar implementasi dilapangan lebih mudah. karena walaupun kualitas petugas pelaksana di Lapas Manado memiliki kompetensi dan tanggung jawab menyelesaikan program tepat waktu tetapi di tingkat SDP kantor wilayah dan pusat tidak berjalan, tentunya keterlambatan program integrasi narapidana akan tetap terjadi.

Komunikasi Organisasi Terkait dengan Kegiatan-kegiatan Pelaksana

Komunikasi sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan karena penyampaian informasi yang baik dan jelas mengenai tujuan dan standar kebijakan akan menciptakan sinergitas dan kesamaan pandangan antar organisasi yang saling berhubungan hal inilah mengapa koordinasi antar lembaga menjadi faktor yang penting. Menurut Edwar III (dalam Widodo 2010) kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaksana kebijakan sehingga dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dipersiapkan untuk menjalankan kebijakan yang ada sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai yang diharapkan.

Menurut informan NK bahwa sebagai petugas tentunya memahami apa yang menjadi tujuan kebijakan sistem database pemasyarakatan, terkait persyaratan pelaksanaan program sudah ditetapkan tetapi implementasinya sering terjadi multi tafsir terkait dengan syarat dan kelengkapan dokumen narapidana untuk itu perlu dilakukan koordinasi dan komunikasi untuk menyatukan persepsi dan pemahaman terkait aturan yang ada agar tetap konsisten. informan AS mengatakan bahwa sulit untuk berkomunikasi dengan sesama operator di pusat dikarenakan jadwal dan pembagian tugas yang diatur sehingga ada hal perlu terkait percepatan program integrasi tidak bisa langsung dikomunikasikan dan ditindak lanjuti, informan MF mengatakan koordinasi dan komunikasi sering dilakukan baik dengan pihak kejaksaan pengadilan, pemerintah daerah dan pihak Bapas. Sedangkan menurut informan SA koordinasi antara Lapas manado, pengadilan dan kejaksaan agar ditingkatkan karena kurangnya sinergitas antara lembaga ini menghambat proses kelengkapan berkas narapidana dan juga perlu diperjelas lagi terkait kelengkapan berkas narapidana dalam sistem database pemasyarakatan agar tidak menjadi kendala dan hambatan saat akan disulkan hak integrasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa petugas pelaksana program integrasi narapidana di Lapas Manado sudah memahami tugas pokok dan fungsi serta tujuan dan sasaran kebijakan sistem database pemasyarakatan dalam pelaksanaan program integrasi. Petugas pelaksana juga mampu menjelaskan dan memberikan informasi yang baik kepada narapidana, hal ini dapat diukur dengan meningkatnya program integrasi narapidana. persoalannya ada pada sinergitas antar lembaga yang tidak berjalan dimana keterlambatan putusan dan eksekusi dari pihak pengadilan, kejaksaan juga hasil laporan penelitian kemasyarakatan dari pihak balai pemasyarakatan yang sering terlambat berpengaruh pada program integrasi narapidana.

Sikap Para Pelaksana

Kedisiplinan merupakan kunci dari keberhasilan implementasi kebijakan, sikap para pelaksana kebijakan meliputi struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Menurut Edwar III (1980) sikap para pelaksana merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan publik diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melakukannya tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Petugas pelaksana program integrasi narapidana di Lapas Manado Menurut informan LM sudah memiliki sikap tanggung jawab yang baik terhadap tugas hal ini dapat dilihat saat petugas integrasi menghubunginya untuk menyiapkan berkas berupa penjamin terhadap suaminya adapun dijelaskan mengenai syarat dan kelengkapan berkas yang harus disiapkan, karena di masa pandemi Covid-19 keluarga narapidana menyampaikan kepada petugas bahwa belum bisa memenuhi persyaratan karena selain jarak rumah berada diluar kota manado waktu itu ada pembatasan terkait protokol covid-19. karena program integrasi harus segera diusulkan agar tidak

terjadi keterlambatan, petugas memberikan solusi dengan cara mengirimkan surat yang harus disiapkan oleh penjamin untuk di tandatangani penjamin dan pihak kelurahan melalui aplikasi WhatsApp, kemudian setelah diprint dan tandatangan dikirimkan kembali ke petugas pelaksana dengan aplikasi yang sama. tentunya apa yang dilakukan petugas pelaksana menunjukkan sikap dan tindakan yang efektif, efisien serta tepat sasaran. Sikap seperti inilah yang diperlukan agar implementasi kebijakan dapat optimal. Sedangkan menurut AS bahwa kendala sering terjadi pada perbaikan-perbaikan berkas yang salah penginputan dalam sistem atau adanya kekurangan berkas narapidana saat akan memintakan otorisasi perbaikan harus menunggu jadwal karena petugas operator di SDP Pusat membagi jadwal konsultasi untuk melayani beberapa wilayah propinsi yang menjadi tanggung jawabnya hal ini tentu tidaklah efektif.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sikap para pelaksana petugas operator SDP dan petugas pembinaan narapidana dalam pelaksanaan program integrasi melalui sistem database pemasyarakatan di Lapas Manado sudah memiliki sikap dan tanggung jawab yang baik dalam tugas serta memiliki keinginan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada baik karena faktor gangguan sistem, perbaikan-perbaikan serta kelengkapan berkas dalam sistem database. Kendala terjadi pada sikap petugas pelaksana operator SDP pusat yang kurang responsif.

Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Variabel terakhir yang mempengaruhi kebijakan adalah lingkungan. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino 2006) kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan, lingkungan eksternal tersebut adalah ekonomi, sosial dan politik. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

Dari hasil wawancara dengan informan Menurut informan JM bahwa lambatnya pihak kejaksaan membuat surat eksekusi terhadap putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan juga pihak pengadilan sering kali terlambat dalam mengirimkan berkas putusan padahal narapidana tersebut sudah mendekati tanggal jatuh tempo program integrasi hal ini tentunya merugikan narapidana dan juga berdampak pada implementasi standar operasional prosedur yang ditetapkan. Selain itu menurut informan GK program integrasinya terlambat karena laporan penelitian masyarakat dari Balai Masyarakat terlambat di terima. Sedangkan menurut informan LM masa pandemi Covid-19 saat ini menyulitkan mereka melengkapi dan menyiapkan persyaratan yang dimintakan petugas pelaksana.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program integrasi narapidana melalui Sistem database masyarakat terhambat oleh faktor eksternal seperti pengadilan, kejaksaan dan juga balai masyarakat dalam merespon dan menindaklanjuti apa yang dibutuhkan pihak Lapas untuk kelengkapan berkas administrasi program integrasi narapidana. juga masa pandemi covid-19 menyulitkan keluarga narapidana melengkapi dan menyiapkan persyaratan yang diperlukan karena adanya pembatasan sosial, masa pandemi covid-19 berdampak juga terhadap ekonomi keluarga narapidana yang berada diluar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sistem database masyarakat di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Manado dalam pelaksanaan program integrasi narapidana belum optimal karena :

1. Masih terjadi keterlambatan program integrasi narapidana sehingga Standar operasional prosedur / SOP yang ditetapkan tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan sistem database masyarakat yakni untuk peningkatan kualitas pelayanan narapidana.

2. Kurangnya sumberdaya tenaga Operator SDP Direktorat jenderal masyarakat / pusat. tidak adanya anggaran khusus untuk program integrasi narapidana melalui Sistem database masyarakat.
3. Prosedur / mekanisme sistem verifikasi dan persetujuan surat keputusan program integrasi semua kewenangan berada di SDP Pusat tetapi tidak didukung ketersediaan sumber daya tenaga operator. karena 1 operator SDP pusat saat ini menangani 3 sampai 4 wilayah propinsi tentunya tidak efektif dan efisien.
4. Komunikasi dan sinergitas antar lembaga terkait seperti Balai masyarakat, pengadilan dan kejaksaan tidak berjalan baik dan maksimal.
5. Petugas operator SDP pusat kurang responsif dalam penyelesaian masalah dalam sistem SDP.
6. Lambatnya keluarga narapidana merespon dan melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan, selain karena masa pandemi Covid-19 terjadi pembatasan sosial juga berdampak pada kesulitan ekonomi keluarga narapidana.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian, maka peneliti memberikan saran agar implementasi kebijakan sistem database masyarakat dalam pelaksanaan program integrasi narapidana dapat optimal sebagai berikut:

1. Standar operasional prosedur program integrasi narapidana melalui sistem database masyarakat, mengenai mekanisme dan prosedur verifikasi dan persetujuan surat keputusan perlu dilakukan pembagian tanggung jawab dan kewenangan. untuk usulan integrasi narapidana tindak pidana umum persetujuan dan keputusan diberikan kewenangan kepada Kepala kantor wilayah melalui SDP kantor wilayah.
2. Penambahan tenaga Operator SDP dan penataan anggaran SDP dalam DIPA setiap Unit Pelaksana Teknis.
3. Meningkatkan kerja sama dan sinergitas antar lembaga terkait dan antar petugas pelaksana dalam hal ini petugas Operator UPT, kantor Wilayah dan SDP Pusat untuk adanya kesamaan pandangan dan persepsi dalam pelaksanaan tugas.

4. Dimasa pandemi covid-19 dalam pemenuhan kelengkapan berkas dari keluarga narapidana perlu adanya inovasi dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk kelancaran program integrasi narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Budiharto, Widodo. 2010. Robotika: Teori + Implementasi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Edward, III. 1980. *Implementasi Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarter press.
- Mathis, R.L. & J.H. Jackson. 2006. *Human Resource Management: Manajemen Sumber Daya Manusia*. Terjemahan Dian Angelia. Jakarta: Salemba empat.
- Mulyana, Deddy. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Surachman, Winarno. 1982. Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode Teknik. Bandung: Tarsito.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi (*Mix Methods*). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono. 2006. Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Van Meter, D.S. and Van Horn, C.E. 1974. *The Policy Implementation Process: A Conceptual framework.* *Administration And Society*. February.
- Yusuf. 2014. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan". Jakarta: prenadamedia group.